

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 2 Tahun 2000
Tentang : Panduan Penilaian Dokumen AMDAL**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 355/M/1999 tentang Kabinet Persatuan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PANDUAN
PENILAIAN DOKUMEN AMDAL.

Panduan Panduan Penilaian Dokumen AMDAL adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Setelah efektif berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep- 29/MENKLH/7/1992 tentang Panduan Evaluasi Dokumen ANDAL dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000 dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Pebruari 2000

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

Ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO.2 Tahun 2000 Tanggal 21 Februari 2000

PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

BAB I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN DAN FUNGSI PANDUAN

Panduan ini merupakan alat atau sarana kerja bagi para anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat, Komisi Penilai AMDAL Daerah dan aparatnya seperti Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan umum untuk menilai dokumen AMDAL di berbagai sektor pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Mengingat fungsinya hanya sebagai acuan umum, maka penilaian harus memperhatikan berbagai panduan lainnya di bidang AMDAL.

Panduan disusun untuk menuntun para pemakainya dalam menilai dan mengevaluasi 2 (dua) aspek berikut:

1. Kelengkapan dokumen AMDAL;
2. Kualitas dokumen AMDAL yang dinilai.

B. SYARAT PENGGUNAAN PANDUAN

Ada 3 (tiga) syarat pokok yang harus dipenuhi apabila panduan ini ingin digunakan secara maksimal oleh para penilai untuk mengevaluasi dokumen AMDAL yakni:

1. Penilai dokumen AMDAL harus memenuhi salah satu atau lebih dari syarat berikut:
 - a. Sudah pernah menyusun dokumen AMDAL; dan/atau
 - b. Sudah memperoleh sertifikat kursus Penyusun AMDAL (AMDAL B), Kursus Penilai AMDAL atau kursus yang sejenis; dan/atau
 - c. Berpendidikan sarjana/ sederajat (terutama berlatar belakang masalah lingkungan atau ahli dalam masalah AMDAL); dan/atau
 - d. Merupakan wakil masyarakat yang terkena dampak/pemerhati lingkungan.
2. Penilai harus memiliki dan menggunakan pedoman-pedoman atau panduan AMDAL yang berlaku, seperti antara lain : Panduan Kajian Aspek sosial dalam AMDAL.
3. Penilai dapat memahami maksud-maksud yang terkandung dalam panduan penilaian dokumen AMDAL ini dan menggunakannya.

Dari tiga syarat pokok di atas tampak bahwa tingkat kemanfaatan panduan ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemakainya.

BAB II. PENILAIAN KERANGKA ACUAN (KA) ANDAL

A. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Dokumen perijinan sesuai dengan rencana kegiatan;
- b. Surat Keputusan atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk izin Lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. Peta-peta terkait, seperti antara lain: peta tata ruang, tata guna tanah, wilayah studi, peta rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan lain-lain;
- d. Daftar keahlian/riwayat hidup para penyusun AMDAL beserta sertifikat kursus AMDAL yang pernah diikuti.

Apabila dokumen KA-ANDAL yang diserahkan ke Komisi Penilai AMDAL secara administrasi sudah lengkap, maka dokumen tersebut siap dan layak untuk dinilai isinya. Sebaliknya apabila belum lengkap, maka pemrakarsa diminta untuk melengkapi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. ISI DOKUMEN

1. Pendahuluan

Dalam Bab Pendahuluan perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Uraian tentang tujuan dan kegunaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang memberi gambaran manfaat terhadap pembangunan lokal, regional maupun nasional;
- b. Peraturan perundangan beserta alasan penggunaannya sebagai acuan dalam penyusunan ANDAL.

2. Ruang lingkup studi

Aspek-aspek yang harus dinilai dalam ruang lingkup studi ini adalah kejelasan tentang:

- a. Komponen rencana kegiatan yang harus dikaji;
- b. Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak;
- c. Kegiatan lain di sekitarnya dan interaksinya dengan rencana kegiatan yang diusulkan;
- d. Kerangka konseptual analisis dan isu-isu pokok yang harus dikaji sesuai dengan hasil pelingkupan yang digambarkan antara lain dalam bentuk diagram alir, matrik, dan lain-lain;
- e. Batas wilayah studi (spatial), baik batas proyek, batas ekologis, batas sosial maupun batas administrasi, setelah mempertimbangkan berbagai kendala teknis dan kejelasan batas waktu sesuai dengan tahapan kegiatannya.

3. Metode studi

Aspek-aspek yang harus dinilai dalam metode studi ini adalah kejelasan dan ketepatan tentang:

- a. Metode pengumpulan dan analisis data:
 - primer: lokasi, jumlah sampel (contoh) dan jenis alat beserta alasan-alasannya;
 - sekunder: jenis dan sumber data;
- b. Pengambilan contoh dan parameter yang akan diukur;
- c. Penggunaan model matematis, analog, profesional, judgement untuk prakiraan dampak penting;
- d. Penggunaan metode-metode evaluasi dampak penting.

4. Pelaksanaan studi

Aspek-aspek yang harus dinilai dalam pelaksanaan studi ini adalah:

- a. Identitas yang jelas mengenai pemrakarsa baik nama dan alamat instansi/perusahaan maupun penanggungjawab pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Pemenuhan persyaratan Ketua Tim Studi:
 - memiliki sertifikat kursus AMDAL B/sederajat;
 - memiliki keahlian yang sesuai dengan isu pokok;
 - berpengalaman menyusun AMDAL sekurang-kurangnya 5 (lima) studi;
 - berpengalaman memimpin tim studi;
- c. Pemenuhan persyaratan tim studi:
 - sekurang-kurangnya satu anggota tim memiliki keahlian di bidang rencana kegiatan yang bersangkutan;
 - memiliki keahlian yang sesuai dengan isu pokok;
- d. Biaya studi
Komponen yang harus dinilai minimal adalah prosentase jenis biaya yang dibutuhkan dalam penyusunan studi;
- e. Jadwal waktu pelaksanaan studi:
 - Kejelasan tentang rencana pelaksanaan studi;
 - Kejelasan dan ketepatan alokasi waktu yang sesuai dengan ruang lingkup studi.

5. Daftar pustaka

Aspek yang harus diperhatikan dalam daftar pustaka adalah sumber informasi yang berhubungan dengan:

- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Metode-metode yang digunakan.

6. Lampiran

Aspek yang harus diperhatikan dalam lampiran adalah keberadaan dan kelengkapan:

- a. Peta lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan peta pendukung lainnya yang disebut sebagai lampiran;
- b. Daftar biodata tim penyusun AMDAL (bilamana sudah ditentukan Personilnya);
- c. Hal-hal lain yang dipandang perlu guna mendukung dokumen KA-ANDAL (misal: keputusan perijinan, kuesioner yang menjadi bagian metode pelaksanaan studi, hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat, dan lain-lain)

BAB III PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

A. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

KeLengkapan administrasi yang harus dipenuhi mencakup:

- a. Dokumen Kerangka Acuan (KA) ANDAL yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab;
- b. Dokumen ANDAL dilengkapi dengan dokumen RKL, RPL, Ringkasan Eksekutif, dan Lampiran dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh Komisi Penilai AMDAL;
- c. Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Penilai AMDAL, seperti bukti telah diterimanya dokumen ANDAL, RKL dan RPL.

Apabila dokumen ANDAL yang diserahkan ke Komisi Penilai AMDAL secara administrasi sudah lengkap, maka dokumen tersebut siap dan layak untuk dinilai isinya, sebaiknya apabila belum lengkap, pemrakarsa harus melengkapi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. ISI DOKUMEN

1. Pendahuluan

Aspek-aspek yang dinilai dalam pendahuluan adalah kejelasan dan kesesuaian:

- a. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan studi ANDAL. Berbagai peraturan perundangan yang dinilai antara lain: peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana usaha dan/ atau kegiatan, pertanahan, baku mutu lingkungan dan Lain-lain. Hal ini penting mengingat peraturan perundangan tersebut akan terkait erat dengan prediksi dan evaluasi dampak penting serta pelaksanaan RKL/RPL;
 - b. Kejelasan pernyataan tujuan dan kegunaan studi ANDAL yang telah dirumuskan dalam KA-ANDAL.
2. Ruang Lingkup studi
- Aspek-aspek yang dinilai dalam ruang lingkup studi adalah sebagai berikut:
- a. Jenis kegiatan yang potensial menimbulkan dampak penting;
 - b. Komponen atau parameter Lingkungan yang diduga akan mengalami perubahan mendasar akibat rencana kegiatan;
 - c. Dampak penting yang ditetaha harus sesuai dan konsisten dengan isu-isu pokok yang telah ditetapkan dalam KA-ANDAL dan isu lain yang ditemukan selama pelaksanaan studi;
 - d. Hasil pelingkupan waktu terjadinya dampak (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - e. Wilayah Studi yang mengacu pada KA-ANDAL dan hasil pengamatan di lapangan yang digambarkan secara letas dalam peta.
3. Metoda studi
- Aspek-aspek yang dinilai dalam metode studi adalah kejelasan dan ketepatan serta konsistensi tentang:
- a. Metode pengumpulan dan analisis data:
 - primer: lokasi, jumlah contoh dan jenis alat, beserta alasan-alasannya;
 - sekunder: jenis dan sumber data;
 - b. Pengambilan contoh dan parameter yang akan diukur;
 - c. Penggunaan model matematis, analog, profesional judgement untuk prakiraan dampak penting. Dalam penggunaan metoda prediksi dampak penting ini, harus jelas metoda apa yang digunakan untuk memprediksi setiap komponen lingkungan yang terkena dampak dan rencana usaha dan/atau kegiatan;

- d. Penggunaan metode-metode evaluasi dampak penting. Metode evaluasi dampak penting yang digunakan adalah metoda-metoda yang lazim digunakan dalam studi AMDAL dan harus dapat menggambarkan evaluasi dampak secara holistik;
 - e. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk evaluasi beserta alasan penetapannya.
4. Rencana usaha dan/atau kegiatan
- Aspek-aspek yang dinilai dalam rencana usaha dan/atau kegiatan adalah kejelasan dan kelengkapan tentang:
- a. Identitas pemrakarsa dan penyusun;
 - b. Tujuan serta manfaat dan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang sudah dilengkapi dengan peta-peta yang penting, misalnya: peta tata ruang, wilayah studi, layout kegiatan, peta situasi. Peta-peta ini harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi;
 - d. Kegiatan lain yang dinilai berhubungan erat atau tumpang tindih serta interaksinya dengan kegiatan proyek atau adanya kawasan yang dilindungi;
 - e. Alternatif usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan;
 - f. Jangka waktu rencana usaha dan/atau kegiatan atau umur proyek (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - g. Jenis usaha dan jumlah hasil produksi (barang dan jasa) selama umur proyek;
 - h. Metode dan teknik pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting seperti:
 - Jenis dan spesifikasi peratatan atau instrumen yang digunakan;
 - Jumlah, asal, dan kualifikasi tenaga kerja pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi;
 - Bahan baku utama, penunjang dan bahan penolong, sifat sifatnya (karakteristik) berikut lokasi pengambilan, sistem pengangkutan dan penyimpanannya;
 - Neraca bahan (material balance) dan neraca air (water balance);
 - Sarana pengendalian dampak, baik yang direncanakan terintegrasi dengan proses maupun yang terpisah;

- Komposisi, karakteristik, dan jumlah dari masing-masing buangan limbah (padat, Cair dan gas) berikut upaya penanggulangannya;
- Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahap pasca operasi.

Catatan :

Bila deskripsi usaha dan/atau kegiatan mencantumkan alternatif lokasi, rencana usaha dan/atau kegiatan, atau proses kegiatan, maka uraian agar dibuat secara rinci.

5. Rona lingkungan awal

Aspek-aspek rona lingkungan awal yang dinilai adalah kejelasan dan kelengkapan data dan informasi tentang kondisi lingkungan di rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan, mencakup:

- a. Komponen-komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak penting sesuai KA-ANDAL dan temuan komponen lain selama pelaksanaan studi harus diulas secara rinci;
- b. Komponen-komponen lingkungan lainnya yang bersifat mendukung butir a;
- c. Indikator dan parameter lingkungan yang menjadi tolok ukur perubahan kualitas lingkungan (fisik, kimia, biologi, kependudukan, sosial, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat);
- d. Tingkat ketelitian hasil pengamatan dan analisis sesuai dengan tingkat ketelitian alat dan metode yang dipergunakan
- e. Komponen-komponen dan parameter lingkungan yang tertulis dalam bab ini harus konsisten dengan yang dikemukakan dalam ruang lingkup studi, prakiraan dan evaluasi dampak penting.

6. Prakiraan dampak penting

Aspek-aspek yang dinilai dalam prakiraan dampak penting adalah:

- a. Komponen lingkungan yang dianalisis dalam prakiraan dampak penting harus konsisten dengan komponen dan parameter lingkungan yang dinyatakan dalam ruang lingkup studi;
- b. Besarnya perubahan kualitas lingkungan yang terjadi pada setiap komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak penting (kondisi lingkungan tanpa dan dengan adanya proyek), harus didukung dengan:

- Rincian perhitungan bilamana menggunakan metode matematik dan/atau empiris;
 - Data dasar yang sah bilamana menggunakan metode analogi;
 - Alasan dan pertimbangan yang kuat bilamana menggunakan metode profesional judgement;
- c. Penentuan arti pentingnya dampak berdasarkan kriteria penentuan dampak besar dan penting yang berlaku;
- d. Kejelasan tentang mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan yang didukung dengan bagan alir, yaitu:
- (1) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial;
 - (2) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik kimia kemudian rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen dan sosial;
 - (3) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik kimia dan selanjutnya membangkitkan dampak pada komponen sosial ;
 - (4) Dampak penting berlangsung saling berantai diantara komponen sosial itu sendiri;
 - (5) Dampak penting pada butir (1), (2), (3), dan (4) yang telah diuraikan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan;
- e. Konsistensi penggunaan tolok ukur (indikator dan parameter lingkungan) sesuai dengan yang digunakan pada bab lainnya.

Catatan :

- Tidak semua komponen atau parameter lingkungan yang dinyatakan terkena dampak, perubahannya dapat diukur secara kuantitatif misalnya pergeseran tata nilai dan norma.
- Untuk itu komponen atau parameter lingkungan yang perubahannya tidak dapat diukur secara kuantitatif; perlu dikaji secara deskriptif analitis, dan bila memungkinkan dibuat beberapa skenario masa mendatang yang mungkin terjadi.
- Deskriptif analitis adalah analisis deskriptif terhadap fakta-fakta secara sistematis dan rasional, sebagai upaya untuk menggambarkan perubahan suatu parameter lingkungan. Analisis semacam ini dapat dilakukan, misalnya dengan cara analogi terhadap proyek serupa di lokasi lain dengan kondisi lingkungan yang hampir sama, berdasarkan pengalaman ahli atau menggunakan baku mutu lingkungan.

7. Evaluasi dampak penting
- Aspek-aspek yang dinilai pada evaluasi dampak penting adalah kejelasan dan konsistensi tentang:
- a. Telaahan secara holistik atas berbagai komponen lingkungan yang diperkirakan mengalami perubahan sebagaimana dikaji dalam bab prakiraan dampak penting;
 - b. Kesimpulan terhadap hasil telaahan holistik tersebut menyimpulkan jenis-jenis dampak penting yang harus dikelola;
 - c. Telaahan kausati (hubungan sebab-akibat) dan berbagai jenis dampak penting yang harus dikelola sebagai dasar perumusan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Catatan :

- Hasil/ kajian secara holistik dan kausatif sedapat mungkin menghasilkan pilihan atas rencana usaha dan/atau kegiatan.

8. Daftar pustaka

Aspek yang harus diperhatikan dalam daftar pustaka adalah sumber informasi yang berhubungan dengan:

- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Metode-metode yang digunakan.

9. Lampiran

Aspek yang harus diperhatikan dalam lampiran adalah keberadaan dan kelengkapan:

- a. Peta lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan peta pendukung lainnya yang disebut sebagai lampiran;
- b. Daftar biodata tim penyusun AMDAL;
- c. Cara-cara dan hasil perhitungan;
- d. Dasar pertimbangan penetapan kriteria besaran dampak;
- e. Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;
- f. Hal-hal Lain yang dipandang perlu guna mendukung

dokumen ANDAL (seperti contoh: kuesioner dan hasil evaluasinya yang menjadi bagian metode pelaksanaan studi).

BAB IV. PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

A. Lingkup RKL

Aspek-aspek yang dinilai pada lingkup RKL adalah kejelasan dan konsistensi tentang:

- a. Pernyataan melaksanakan RKL dan RPL;
- b. Maksud dan tujuan pengelolaan lingkungan;
- c. Kebijakan pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan;
- d. Jenis dampak penting yang harus dikelola sesuai hasil ANDAL;
- e. Kategori pengelolaan lingkungan yaitu:
 - Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun proyek;
 - Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimatisasi (sesuai baku mutu/daya dukung lingkungan) atau pengendalian dampak penting negatif, baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir (misalnya : rehabilitasi lokasi proyek);
 - Pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut;
 - Pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan/atau ekologis) sebagai akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

B. Pendekatan RKL

Aspek-aspek yang dinilai pada pendekatan RKL adalah kejelasan dan relevansi tentang pendekatan yang digunakan dalam menangani dampak penting yaitu:

- a. Pendekatan teknologi
Pendekatan teknologi adalah cara atau teknologi yang dipergunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan.
- b. Pendekatan sosial ekonomi
Pendekatan ini adalah langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang bermotifkan sosial ekonomi.
- c. Pendekatan institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan.

C. Kedalaman RKL

Aspek-aspek yang dinilai pada kedalaman RKL adalah kejelasan tentang bagian RKL yang harus dijabarkan:

- a. Disain dasar (basic design);
- b. Kriteria disain;
- c. Syarat-syarat teknis pelaksanaan konstruksi;
- d. Syarat-syarat teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- e. Persyaratan lainnya yang diperlukan untuk mencapai sasaran pengelolaan dampak, antara lain: pengembangan kelompok masyarakat, konsultasi masyarakat, rencana tindakan pengadaan tanah dan pemindahan penduduk (Land Acquisition and Resettlement Action Plan LARAP).

D. Rencana pelaksanaan RKL

Aspek-aspek yang dinilai pada rencana pelaksanaan RKL adalah kejelasan informasi tentang :

- a. Komponen atau parameter lingkungan yang terkena dampak penting;
- b. Sumber dampak;
- c. Tolok ukur/parameter;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Metode dan teknik pengelolaan lingkungan;
- f. Lokasi pengelolaan lingkungan;
- g. Periode/jadwal pelaksanaan;
- h. Pembiayaan dan sumber biaya;
- i. Keberadaan dan komitmen institusi yang terlibat dalam :
 - Pelaksanaan RKL;
 - Pengawasan Pelaksanaan RKL; dan
 - Pelaporan.

E. Pustaka

Aspek yang dievaluasi adalah sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL.

F. Lampiran

Aspek yang dinilai adalah tabel ringkasan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan data, serta informasi penting yang merujuk dan hasil studi ANDAL.

BAB V. PENILAIAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

A. Lingkup RPL

Aspek-aspek yang dinilai pada lingkup RPL adalah kejelasan tentang:

- a. Tujuan dan kegunaan;
- b. Komponen lingkungan yang dipantau sesuai dengan RKL.

B. Pendekatan RPL

Aspek-aspek yang dinilai pada pendekatan RPL adalah kejelasan tentang kerangka dan landasan pemilihan pendekatan pemantauan misalnya:

- a. Kemitraan dengan swasta dan masyarakat setempat;
- b. Pembagian pendanaan dengan pemerintah, dan lain-lain.

C. Rencana pelaksanaan RPL

Aspek-aspek yang dinilai pada rencana pelaksanaan RPL adalah kejelasan informasi tentang:

- a. Komponen atau parameter lingkungan yang dipantau;
- b. Sumber dampak;
- c. Tolok ukur/parameter;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Metode dan teknik pemantauan lingkungan, misalnya:
 - pemantauan visual dengan pencatatan;
 - pemantauan visual dengan menggunakan alat bantu (camera, video camera, dan lain-lain);
 - pemantauan dengan pengambilan sampel dan analisis di tempat/ in situ;
 - pemantauan dan pengambilan sampel di laboratorium;
 - inspeksi mendadak;
 - wawancara;
 - kombinasi teknik-teknik di atas;
 - dan lain-lain;
- f. Lokasi pemantauan lingkungan;
- g. Periode/jadwal pelaksanaan (jangka waktu dan frekwensi);
- h. Keberadaan dan komitmen institusi yang tertibat dalam:
 - Pelaksanaan RPL;
 - Pengawasan pelaksanaan RPL; dan
 - Pelaporan.

D. Pustaka

Aspek yang dinilai adalah sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RPL.

E. Lampiran

Aspek yang dinilai adalah tabel ringkasan rencana pemantauan lingkungan hidup dan data, serta informasi penting yang merujuk dan hasil studi ANDAL.

Menteri Negara

Lingkungan Hidup,

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum Kantor MENLH,

ttd.

Nadjib Dahlan, SH
